

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang terdiri dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah serta materi penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan studi dokumentasi sebagai berikut;

##### 4.1.1.1 Studi Dokumen

###### A. Sejarah Desa Kamanasa.

###### Foto Kantor Desa Kamanasa.



Nama Desa Kamanasa mempunyai arti tersendiri. Tokoh adat Desa Kamanasa, *Lourensius Nahak*, menuturkan, Kamanaa mempunyai arti “*Hanasa hola, hahaek hola*” artinya tersenyum serta tertawa. Maknanya; bahwa orang-orang ataupun putri serta putra Desa Kamanasa ialah orang-orang yang ramah, mudah tersenyum serta tertawa, riang gembira setiap saat berhadapan dengan siapa saja. Juga orang-orang Kamanasa ialah orang yang cinta damai sebab selalu menyelesaikan setiap persoalan hidup dengan hati yang tenang serta damai.<sup>50</sup>

Berdasarkan tutur sejarah, Desa Kamanasa sesungguhnya berasal dari Kamanasa Suai Timor Leste (Sekarang masuk wilayah Negara Timor Leste yang dahulu pernah menjadi Propinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru merdeka Tahun 1999). Kehadiran Desa Kamanasa di Kabupaten Malaka berdasarkan tutur sejarah dari generasi ke generasi sebagai dampak dari timbulnya perang *Don Boa Ventura* yaitu pemberontakan Rakyat Timor terhadap penjajah Portugis dalam tahun 1.800-an. serta dampak dari perang *Don Boa Ventura* tersebut masyarakat penghuni Kamanasa Suai (Timor Leste) waktu itu dipimpin Raja, *Dasi Leto Bere* (*Carlus Nai Klaran*) mengungsi ke wilayah Wehali Malaka hingga menetap secara turun-temurun di wilayah itu sampai saat ini, serta membentuk satu kampung yang diberi nama Kamanasa. Selanjutnya memasuki masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni tepatnya dalam

---

<sup>50</sup> Kepala Desa Kamansa, Kecamatan Malaka tengah Kabupaten Malaka

Tahun 1966, terbentuklah menjadi satu desa yang diberi nama; *Desa Kamanasa*, yang dipimpin Kepala Desa Kamanasa perdana bernama, *Felix Bere Sauray*. Desa Kamanasa sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu, kemudian setelah Kabupaten Belu dimekarkan, Desa Kamanasa masuk wilayah Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini.<sup>51</sup>

## B. Peta Desa Kamanasa



Sumber: Kantor Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

<sup>51</sup> Kepala Desa Kamansa, Kecamatan Malaka tengah Kabupaten Malaka

### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kamanasa



Sumber: Kantor Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

#### 4.1.2. Data Primer

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang ditemui langsung ditempat penelitian, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

##### 4.1.2.1 Hasil Wawancara.

###### A. Wawancara Dengan Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA).

Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Lorensius Nahak yang juga mantan Sekretaris Hakim Perdamaian Desa (HPD) Kamanasa saat ditemui Peneliti di

kediamannya di Dusun Kamanasa A, Desa Kamanasa, Kamis 20 Juli 2023 ketika ditanya bagaimana sistem perkawinan adat matrilineal Di Desa Kamansa Kabupaten Malaka? Merujuk dalam kebiasaan sistem perkawinan adat matrilineal di Desa Kamanasa sebagai bagian dari Kabupaten Malaka, kaum perempuan diberi hak lebih besar untuk menguasai suku serta rumah adat, sedangkan kaum laki-laki tidak mempunyai hak untuk itu. ataupun dengan istilah bahasa daerah tetun di wilayah setempat menyebutnya *oa fetotur Uma* (anak perempuan menjadi penjaga suku serta rumah adat). Sedangkan kaum laki-laki ataupun *oa mane Sai ema* (anak laki-laki keluar dari suku rumah) sebab ketika menikah mengikut suku istrinya. Dengan kata lain, sistem perkawinan adat matrilineal yang dianut masyarakat Desa Kamanasa membedakan serta menempatkan hak perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Menurut Lorensius, meskipun telah ada rambu-rambu hukum perkawinan adat matrilineal yang mengatur dengan jelas hak-hak perempuan untuk menguasai suku serta rumah adat serta warisan orangtua serta suku, namun dalam praktik kehidupan masyarakat, selalu saja terjadi pelanggaran, khususnya terkait hak atas tanah warisan. Persoalan yang paling menonjol yang kini terjadi di Desa Kamanasa ialah peralihan hak atas tanah warisan yang dikuasai para istri selaku perempuan kepada suami sebagai kepala keluarga. Kondisi ini terbukti terjadi di Desa Kamanasa yaitu bermunculan sengketa perebutan tanah warisan orangtua antara keluarga istri dengan

keluarga suami. Faktor pemicunya ialah legalitas formal berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah warisan orangtua tertulis nama suami sebagai pemilik hak atas tanah warisan orangtua tersebut. Dampak hukumnya, sejak Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua ataupun warisan leluhur tersebut diterbitkan Kantor ataupun Badan Pertanahan Nasional, maka sejak saat itu juga suami yang namanya tercantum/tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua tersebut sah menurut hukum beralih menjadi hak milik suami. Fakta serta kondisi inilah yang membuka ruang peralihan hak perempuan atas tanah warisan orangtua mudah berpindah ataupun beralih kepada laki-laki selaku suami serta kepala keluarga yang sah dalam setiap rumah tangga. serta ketika suami meninggal dunia, status tanah warisan orangtua yang seharusnya menjadi hak istri, terbuka peluang hukum untuk diperebutkan serta dikuasai keluarga suaminya.

Lorensius Nahak menyebutkan data serta fakta Perkara Perdata memperebutkan tanah warisan orangtua yang timbul dampak pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik (SHM) yang terjadi di Desa Kamanasa, kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang kini sedang diproses hukum di Pengadilan Negeri Atambua, serta hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menjadi objek peneliti sebanyak 4 (empat) perkara yaitu:

1. Di Dusun Sukabihanawa sebanyak 1 (satu) kasus (Perkara Nomor: 48/PDT.G/2022/PN.ATB).

2. Di Dusun Foho Terin sebanyak 1 (satu) perkara.
3. Di Dusun Labarai sebanyak 1 (satu) perkara.
4. Di Dusun Banibin sebanyak 1 (satu) perkara.

**B. Wawancara dengan anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA).**

Selain Ketua LPA Desa Kamanasa, Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Kamanasa, Marsel Nuak Bere 82 Tahun di kediamannya di Dusun Sukabihanawa, Sabtu 22 Juli 2023, mengenai Apa dampak hukum Pencantuman nama suami dalam Sertipikat hak milik atas tanah warisan di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka? Menurut Marsel Nuak Bere, dampak hukum Penulisan nama suami dalam sertipikat hak milik atas Tanah Warisan yang terjadi di Desa Kamanasa ialah;

1. Terjadi pelanggaran pemberlakuan kebiasaan hukum adat matrilineal yang sah serta mengikat masyarakat Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mengenai hak atas tanah warisan yang hanya dikuasai kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah warisan orangtuanya.
2. Hilangnya kepercayaan saudara perempuan lain (sekandung), maupun saudara laki-laki sekandung kepada saudara perempuan dalam menjaga keutuhan serta pelestarian tanah warisan orangtua, suku serta rumah adat.
3. Hilangnya hak waris istri selaku perempuan atas tanah warisan orangtuanya, sebab telah terjadi peralihan hak milik dari istri kepada

suami dengan bukti penulisan nama suami dalam sertipikat hak milik atas Tanah warisan.

4. Menjadi faktor pemicu yang mengancam serta memusnahkan hak perempuan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atas Tanah warisan orangtua menurut sistem Perkawinan adat matrilineal mengenai tanah warisan mutlak menjadi hak perempuan.
5. Menjadi contoh serta kebiasaan buruk yang mengancam tanah warisan orangtua perlahan nantinya jatuh ke tangan para suami sebagai laki-laki maupun keluarga ataupun kerabatnya yang secara adat tidak mempunyai hak atas tanah warisan orangtua.
6. Menjadi bibit sengketa perebutan hak atas tanah warisan orangtua yang timbul dikemudian hari antara keluarga suami dengan keluarga istri.
7. Merusak hubungan kekeluargaan antara keluarga serta kerabat istri dengan keluarga serta kerabat suami.

### **C. Wawancara Dengan Lembaga Pemerintahan Desa.**

Senada dengan Ketua serta anggota LPA Desa Kamanasa, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Agustinus Bere Nahak (47 Tahun) sebagai kepala Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka di Kantor Desa Kamanasa, Sabtu 22 Juli 2023. Agustinus Bere Nahak yang telah dua kali dipercaya masyarakat Desa Kamanasa untuk memimpin desa tersebut menjelaskan, masyarakat Desa Kamanasa yang tersebar dalam 15 (limabelas) dusun serta 44 Rukun Tetangga (RT), 18 Rukun Warga (RW)



serta 1.257 kepala keluarga (KK) ataupun dengan total jumlah penduduk 5.244 jiwa itu secara turun-temurun mewarisi sistem perkawinan adat matrilineal. Faktor yang menonjol dalam sistem perkawinan adat matrilineal yang berlaku sah serta dipegang teguh oleh masyarakat adat Desa Kamanasa yaitu hanya anak perempuan saja yang mempunyai hak waris penuh atas harta warisan orangtua terutama Tanah milik orangtua. Sedangkan anak laki-laki, termasuk suami dari para perempuan yang menikah sah dengan perempuan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tidak mempunyai hak waris atas tanah warisan orangtua termasuk jenis harta warisan orangtua bukan tanah.

Agustinus Bere Nahak juga menegaskan, oleh sebab anak laki-laki, termasuk suami para perempuan Desa Kamanasa menurut Sistem Perkawinan Adat matrilineal tidak mempunyai hak waris atas tanah warisan orangtua, maka pencantuman nama suami sebagai kepala keluarga dalam setiap sertifikat hak milik (SHM) atas tanah warisan orangtua dengan alasan apapun serta dalam bentuk apa saja tetap tidak diperankan, serta tidak sah sebab bermengenaian serta melawan hukum adat dengan sistem perkawinan adat matrilineal yang berlaku sebagai warisan serta pusaka leluhur orang Desa Kamanasa. Dampak hukumnya, kata Agustinus Bere Nahak, kini terbukti 60 sampai 70 persen Sertipikat Hak milik (SHM) atas tanah warisan orangtua yang diterbitkan Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka) di tahun 1980-an hingga tahun 2000 menuai persoalan

hukum di 15 dusun di Desa Kamanasa yaitu terjadi sengketa perdata perebutan tanah warisan orangtua istri yang terjadi antara keluarga istri dengan keluarga suami. Dampak hukum ini timbul sebab istri sebagai ahli waris sah yang mempunyai hak mutlak atas tanah warisan orangtuanya itu mengizinkan suaminya sebagai kepala keluarga mengurus legalitas hak atas tanah warisan orangtua sehingga suami dengan leluasa mencantumkan namanya dalam sertifikat Hak Milik atas tanah warisan tersebut.

“Ini fakta hukum, 60 sampai 70 persen sertifikat hak milik terbitan tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000 kini terbukti tertulis nama suami sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat adat di kamanasa, sebab telah jelas pemilik tanah warisan ialah nama orang yaitu suami yang tercantum dengan jelas dalam Sertipikat hak milik yang diterbitkan negara melalui Kantor Agraria ataupun Badan Pertanahan Nasional tersebut. Kondisi ini terbukti sejak tahun 2001 sampai saat ini timbul sengketa perdata perebutan tanah warisan di hampir seluruh wilayah Desa Kamanasa. Ada yang diselesaikan secara adat oleh LPA serta HPD, serta ada pula yang berlanjut ke Pengadilan. Di Desa Kamanasa khusus di tahun 2023 terjadi 4 (empat) sengketa perdata pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua yang sementara diproses hukum di Pengadilan Negeri Atambua serta belum berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu di Dusun Sukabihanawa sebanyak 1 (satu) kasus (Perkara Nomor: 48/PDT.G/2022/PN.ATB), Dusun Foho Terin sebanyak 1 (satu) perkara,

Dusun Labarai sebanyak 1 (satu) perkara serta Dusun Banibin sebanyak 1 (satu) perkara,” kata Agustinus Bere Nahak.

Kepala Desa Kamanasa, Agustinus Bere Nahak juga menambahkan, untuk meminimalisir timbulnya sengketa perebutan Tanah warisan orangtua dampak pencantuman nama suami dalam SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, pemerintahan Desa Kamanasa melakukan terobosan sebagai berikut;

1. Melakukan sosialisasi melalui perangkat desa untuk menyampaikan kepada masyarakat di wilayah dusun masing-masing yaitu mulai dari RT, RW, ketua suku, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat (Ormas) serta tokoh agama mengenai penegakan serta pelestarian hukum adat matrilineal khususnya hak mutlak perempuan atas tanah warisan orangtua, agar tidak tergantikan oleh suami ataupun laki-laki dalam pengurusan serta penerbitan legalitas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. Artinya bahwa pengurusan SHM khusus untuk tanah warisan orangtua dikawal ketat oleh pemerintahan Desa Kamanasa agar tidak tertulis/tercantum nama suami/laki-laki sebagai pemegang hak. Kecuali Tanah warisan orangtua yang dialihkan hak oleh para ahli waris perempuan dampak terjadi transaksi jual beli secara sah disaksikan oleh pemerintahan Desa serta institusi Negara yang berwenang.
2. Sedangkan untuk tanah warisan orangtua yang nyata-nyata SHM-nya telah terlanjur tertulis/tercantum nama suami selaku kepala keluarga di era

tahun 1980-an hingga tahun 2000 atas dasar ketidakhuan masyarakat, dihimbau pemerintahan Desa Kamanasa agar perlahan dilakukan proses pengurusan balik nama kepada istri/perempuan yang berhak melalui pemerintahan desa ke Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, agar terhindar dari persoalan hukum dikemudian hari.

3. Khusus untuk kasus ataupun sengketa tanah warisan orangtua yang telah menimbulkan sengketa hukum dampak pencantuman nama suami dalam SHM yang diadakan para pihak kepada pemerintahan Desa Kamanasa, selalu diserahkan kepada LPA untuk diselesaikan secara damai serta kekeluargaan. Namun apabila gagal berdamai, maka LPA dengan diketahui Pemerintahan desa setempat nantinya membuat berita acara serta pengantar kepada Camat Malaka Tengah ataupun dipersilahkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum perdata ataupun pidana yang berlaku.
4. Direncanakan kedepan nantinya diterbitkan ketentuan desa (Perdes) Kamanasa khusus mengenai pengurusan SHM atas tanah warisan orangtua, agar mutlak tetap menjadi hak perempuan serta tetap tertulis ataupun tercantum nama istri/perempuan sebagai pemegang hak mutlak atas tanah warisan orangtua sesuai kebiasaan hukum perkawinan adat matrilineal. Maksud Pemerintahan Desa Kamanasa, agar hak perempuan atas tanah warisan orang tuanya tetap terjamin serta dilindungi oleh pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai pemerintahan pusat serta

tetap diakui sah oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. Suara Tokoh Perempuan.**

Selain wawancara dengan lembaga pemangku adat, Pemerintahan Desa Kamanasa, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan tokoh perempuan Desa Kamanasa masing-masing;

##### **1. Natersia De. J.M Soares, SE**

Sebagai tokoh muda perempuan Kamanasa merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Natersia De. J.M Soares, SE yang ditemui Peneliti di Kantor Desa Kamanasa di Betun, Sabtu 22 Juli 2023 mengatakan, berdasarkan data riil di Desa Kamanasa, lahan pertanian di desa itu terdiri dari lahan kering 20 persen, serta lahan basah ataupun sawah 80 persen. Dua jenis lahan yang digarap masyarakat petani di desa itu 80 persennya/mayoritas merupakan lahan tanah warisan orangtua. serta sesuai hukum adat matrilineal yang berlaku sah di desa itu, tanah warisan orangtua mutlak menjadi hak waris serta penguasaan anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki tidak mempunyai hak untuk itu. Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, upaya perempuan mempertahankan hak waris mutlak atas tanah warisan orangtuanya itu mulai mengalami pergeseran secara perlahan sejak tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000, dimana para perempuan yang telah menikah sah menggunakan alasan status laki-laki

ataupun suami sebagai kepala keluarga dalam suatu rumah tangga sehingga mengizinkan serta melegitimasi suami boleh mengurus serta menuliskan/mencantumkan nama dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan orangtua istri. Dampak hukumnya masyarakat baru sadar ketika disana-sini mulai menimbulkan persoalan hukum yaitu timbulnya sengketa perebutan tanah warisan orangtua antara keluarga suami dengan keluarga istri mengacu dalam bukti surat Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis nama suami sebagai laki-laki sehingga menurut hukum pembuktian sah menjadi milik suami, meskipun asal tanah tersebut merupakan tanah warisan orangtua istri. Persoalan hukum pencantuman nama suami dalam sertipikat hak milik atas tanah warisan yang merupakan hak mutlak istri baru disadari masyarakat Desa Kamanasa setelah adanya dampak hukum di tahun 2000-an hingga saat ini, sebab bermengenaian dengan sistem Perkawinan adat matrilineal yang nyata-nyata melegitimasi hak waris atas tanah warisan orangtua hanya diberikan kepada anak perempuan saja.

Ditanyai mengenai bagaimana peran tokoh perempuan dalam menegakan serta melestarikan hak perempuan atas Tanah warisan orangtua menurut hukum Perkawinan adat matrilineal yang berlaku secara turun-temurun di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?

Menurut Natersia De. J.M Soares, tanah warisan orangtua di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ialah hak mutlak perempuan yang tidak bisa dirubah ataupun digantikan posisinya sampai kapanpun. Dasar hukumnya ialah ketentuan kebiasaan hukum perkawinan adat matrilineal tidak tertulis yang dijunjung tinggi berlaku serta mengikat segenap masyarakat di Desa Kamanasa dalam khususnya, serta masyarakat Kabupaten Malaka dalam umumnya. Kaum laki-laki tidak mempunyai hak untuk mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya. Bercermin dari sejumlah sengketa tanah warisan orangtua yang timbul di Desa Kamanasa dampak penulisan nama suami sebagai kepala keluarga dalam SHM atas tanah warisan orangtua sehingga legalitas hak atas tanah warisan orangtua tersebut tanpa disadari telah berpindah ataupun beralih menjadi hak suami ataupun laki-laki, maka tokoh perempuan Desa Kamanasa berperan sebagai berikut;

- Membangkitkan kesadaran serta pengetahuan kaum perempuan Desa Kamanasa dengan cara sosialisasikan kepada masyarakat setempat bahwa tanah warisan orangtua ialah hak mutlak perempuan. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan dialihkan perempuan yang telah menikah sah (istri) kepada suami dengan dalil suami selaku kepala keluarga dalam strata kehidupan berumah tangga.
- Menyadarkan kaum perempuan Desa Kamanasa agar berani bertindak mengurus legalitas hak atas tanah warisan orangtua/leluhur dengan

menuliskan nama sendiri selaku perempuan dalam SHM atas tanah warisan orang tua/leluhur yang diproses serta diterbitkan Badan Pertanahan Nasional di daerah setempat.

- Mencegah serta menyadarkan kaum perempuan Desa Kamanasa yang telah menikah sah (istri) agar tidak memberikan hak kepada suami untuk mengurus legalitas hak atas tanah warisan orangtua dengan mencantumkan nama suami dalam SHM yang diterbitkan Kantor Agraria ataupun Badan Peratanahan Nasional di Kabupaten Malaka guna mencegah timbulnya sengketa perebutan tanah warisan orangtua/leluhur oleh keluarga suami dengan keluarga istri dikemudian hari.
- Menyerukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Malaka untuk masa sekarang agar ekstra hati-hati melakukan penelitian serta verifikasi seluruh dokumen persyaratan admintrasi yang diajukan masyarakat Desa Kamanasa dalam rangka penerbitan legalitas hak atas tanah warisan orangtua, agar tidak lagi diterbitkan SHM hak atas warisan orangtua/leluhur dengan mencantumkan nama suami selaku kepala keluarga sebagai pemegang hak.
- Menghimbau kepada masyarakat perempuan Desa Kamanasa yang telah terlanjur mencantumkan nama suami selaku kepala keluarga dalam SHM atas tanah warisan orangtua dalam rentang waktu tahun 1980-an hingga tahun 2000, agar segera melakukan pengurusan



administrasi balik nama kembali kepada perempuan/istri yang mempunyai hak mutlak atas tanah warisan tersebut. Tujuannya, agar tidak menimbulkan sengketa perebutan tanah warisan tersebut di kemudian hari.

## **2. Maria Benedikta Abuk Nahak.**

Secara terpisah, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan tokoh perempuan Desa Kamanasa, Maria Benedikta Abuk Nahak selaku Ketua Aktivistis Perlindungan Anak serta Perempuan Desa Kamanasa di kediamannya, Sabtu 22 Juli 2023. Maria menegaskan bahwa status perempuan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dikaji dari sudut pandang hukum Perkawinan adat matrilineal lebih tinggi dari saudara laki-laki. Faktor yang membedakan status tersebut yaitu saudara laki-laki meskipun lahir dari rahim ibu yang sama, namun tidak mempunyai hak waris atas tanah warisan orangtua, sebab hak waris atas tanah warisan orang tua menurut kebiasaan hukum adat matrilineal sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak perempuan. Anak ataupun saudara laki-laki bisa menguasai tanah warisan orangtua ataupun leluhur, jika secara sukarela dibagikan oleh saudara-saudara perempuannya. Dengan demikian jarang terjadi ataupun ditemui tanah warisan orangtua/leluhur di Desa Kamanasa SHM-nya tertulis nama laki-laki sebagai pemegang legalitas hak, sebab wajib hukumnya menurut hukum perkawinan adat matrilineal harus tertulis nama perempuan yang mempunyai legalitas hak yang dilindungi hukum perkawinan adat matrilineal. Namun,

dalam rentang waktu tahun 1980-an hingga tahun 2000 di Desa Kamanasa terjadi penyimpangan terhadap hukum perkawinan adat matrilineal dimana sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua yang diketahui merupakan hak mutlak perempuan mulai beralih kepada laki-laki/suami-suami yang menikah sah dengan perempuan Desa Kamanasa dengan cara mencantumkan nama para suami dalam SHM sebagai bukti hak atas tanah warisan orangtua. Dampak hukumnya, telah terjadi peralihan hak atas tanah warisan orangtua kepada laki-laki/suami, sehingga melahirkan banyak sengketa perebutan tanah warisan orangtua/leluhur yang diperebutkan oleh keluarga laki-laki/suami dengan keluarga perempuan/istri.

Menurut Maria Benedikta Abuk Nahak, untuk mencegah hilangnya hak perempuan Desa Kamanasa atas tanah warisan orangtua/leluhur dampak Pencantuman nama suami/laki-laki dalam SHM atas tanah warisan orangtua/leluhur, maka peran tokoh Perempuan antara lain:

- Sosialisasi kepada masyarakat terkait perempuan sebagai penerus ahli waris dari orangtua.
- Membangkitkan kesadaran serta pengetahuan kaum perempuan Desa Kamanasa dengan cara sosialisasikan kepada masyarakat setempat bahwa tanah warisan orangtua ialah hak mutlak perempuan. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan dialihkan perempuan yang telah menikah sah (istri) kepada suami dengan dalil suami selaku kepala keluarga dalam strata kehidupan berumahtangga.

- Menyadarkan kaum perempuan Desa Kamanasa agar berani bertindak mengurus legalitas hak atas tanah warisan orangtua dengan menuliskan nama sendiri selaku perempuan dalam SHM atas tanah warisan orangtua/leluhur yang diproses serta diterbitkan Badan Pertanahan Nasional di daerah setempat.
- Mencegah serta menyadarkan kaum perempuan Desa Kamanasa yang telah menikah sah (istri) agar tidak memberikan hak kepada suami untuk mengurus legalitas hak atas tanah warisan orangtua dengan mencantumkan nama suami dalam SHM yang diterbitkan Badan Peratanahan Nasional di daerah setempat guna mencegah timbulnya sengketa perebutan tanah warisan orangtua oleh keluarga suami serta keluarga istri dikemudian hari.
- Menyerukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, agar ekstra hati-hati melakukan penelitian serta verifikasi seluruh dokumen persyaratan admintrasi yang diajukan masyarakat Desa Kamanasa dalam rangka penerbitan legalitas hak atas tanah warisan orangtua, agar tidak lagi diterbitkan SHM hak atas warisan orangtua dengan mencantumkan nama suami selaku kepala keluarga sebagai pemegang hak.
- Menghimbau kepada masyarakat perempuan Desa Kamanasa yang telah terlanjur mencantumkan nama suami selaku kepala keluarga dalam SHM atas tanah warisan orangtua dalam rentang waktu tahun

1980-an hingga tahun 2000, agar segera melakukan pengurusan administrasi balik nama kembali kepada perempuan/istri yang mempunyai hak mutlak atas tanah warisan tersebut. Tujuannya, agar tidak menimbulkan sengketa perebutan tanah warisan tersebut di kemudian hari.

#### **E. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kamanasa.**

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat Peneliti yaitu Dampak Hukum Pencantuman nama Suami dalam SHM atas tanah warisan orangtua di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan 2 (dua) orang tokoh masyarakat di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka masing-masing;

##### **1. Valentinus Tahu Mali.**

Ditemui di kediamannya di Desa Kamanasa, Senin 24 Juli 2023, tokoh adat yang juga kini dipercayakan merangkap jabatan sebagai Kepala Dusun Dato Oan, bahwa dampak hukum dari pencantuman nama suami sebagai pemegang hak dalam sertifikat hak milik tanah warisan orangtua menegaskan hal-hal sebagai berikut;

- Penulisan ataupun pencantuman nama suami dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua yang diterbitkan Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional yang disingkat BPN)

ialah tidak sah sehingga terjadi sengketa dimana-mana di wilayah Desa Kamanasa sejak tahun 2001 sampai saat ini.

- Terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perkawinan adat Materilineal yang merupakan warisan ataupun pusaka masyarakat Desa Kamanasa dari leluhur secara turun-temurun. Sebab Hukum Perkawinan adat matrilineal telah menegaskan bahwa kaum perempuan saja yang mempunyai hak waris mutlak atas tanah warisan orangtuanya, sedangkan saudara laki-laki tidak mempunyai hak waris, kecuali berdasarkan kesepakatan serta kesukarelaan tertentu.
- Namun dalam praktik kehidupan sosial masyarakat adat di Desa Kamanasa, setiap rumah tangga dipastikan laki-laki ataupun suami tetap dijunjung tinggi statusnya sosialnya sebagai Kepala Keluarga (KK). Dengan demikian segala keputusan mengenai apa saja, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang istri, wajib mendapatkan restu ataupun persetujuan suami sebagai kepala keluarga.
- Status suami sebagai kepala keluarga itulah yang memicu Penulisan ataupun pencantuman nama setiap suami/laki-laki di Desa Kamanasa lolos seleksi dalam verifikasi berkas administrasi pengurusan penerbitan SHM atas Tanah Warisan orangtua/leluhur di desa setempat yang dampak hukumnya baru terjadi di tahun 2020-an ini yakni terjadi perebutan hak atas tanah warisan orangtua/leluhur antara keluarga istri dengan keluarga suami. Mengapa? Jawabannya, sebab tanah warisan

orangtua/leluhur yang semula merupakan hak mutlak istri selaku perempuan kini beralih kepada suami/laki-laki sehingga suami/keluarganya bisa melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain sebab sah menurut hukum yakni suami sebagai pemegang hak atas tanah warisan orangtua/leluhur istri dengan legalitas hak berupa SHM yang telah diterbitkan.

- Tanah warisan orangtua/leluhur di Dusun Dato Oan, Desa Kamanasa yang sering menimbulkan sengketa dikalangan keluarga istri serta suami ialah tanah warisan yang telah dibagikan antara saudara perempuan sekandung yang mempunyai hak yang sama dalam pembagian tanah warisan orangtua/leluhur. Misalnya si perempuan A mempunyai saudara perempuan sekandung sebanyak tiga (3) orang yaitu B, C serta D masing-masing telah mendapatkan porsi tanah warisan orangtua/leluhur yang telah dibagikan oleh A sebagai perempuan sulung ataupun besar (Bete uluk) yang biasa mempunyai hak serta kekuasaan paling tinggi di kalangan keluarga perempuan. Sengketa tanah warisan timbul ketika porsi tanah warisan yang telah dibagikan tersebut dialihkan suami kepada pihak lain dengan alas hak suami-lah yang mempunyai legalitas bukti hak atas tanah warisan istrinya dengan bukti nama suami tercantum dalam SHM yang telah diterbitkan Negara.

Bagaimana untuk mencegah terjadinya secara terus menerus dalam sengketa pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik tanah warisan orang tua? Untuk mencegah agar tidak terus bertambah sengketa tanah warisan orangtua dampak pencantuman nama suami sebagai kepala keluarga dalam SHM yang diterbitkan, maka sejak tahun 2001 hingga saat ini, baik tokoh masyarakat maupun pemerintahan mulai dari RT, RW, Kepala Dusun Kepala Desa Kamanasa serta segenap perangkatnya serta pemerintahan Kecamatan Malaka Tengah serta Pemerintahan Kabupaten Malaka selalu mengkampanyekan hak-hak perempuan Desa Kamanasa terhadap tanah Warisan sesuai kebiasaan hukum Perkawinan adat matrilineal yang berlaku serta mengikat, bahwa Tanah warisan orangtua/leluhur yang dikuasai para perempuan tidak boleh diterbitkan SHM dengan mencantumkan nama suami. Sebab hal itu bermengenaian dengan ketentuan adat matrilineal sehingga cepat ataupun lambat nantinya menimbulkan sengketa hukum antar keluarga dikemudian hari. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat perempuan Desa Kamanasa semakin sadar nantinya haknya untuk terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat, maupun didepan hukum, bilamana timbul sengketa perebutan hak atas tanah warisan orangtua ataupun leluhurnya.

## **2. Maria Oaho Seran.**

Senada dengan Kepala Dusun Dato Oan, permasalahan Dampak Hukum Pencantuman nama Suami dalam sertipikat hak milik (SHM) atas tanah warisan orangtua di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka juga dikomentari oleh Maria Oaho Seran selaku Kepala Dusun Kamanasa A, Desa Kamanasa ketika ditemui di Balai Dusun setempat, Senin 24 Juli 2023. Menurut Maria Oaho Seran, penulisan ataupun pencantuman nama suami dalam SHM yang status sejarah tanahnya berasal dari tanah warisan orangtua yang telah dibagikan kepada para perempuan yang telah menikah sah dengan suaminya baru dirasakan dampak hukumnya setelah timbul berbagai sengketa perebutan tanah warisan antar keluarga istri serta keluarga suami di Desa Kamanasa termasuk Dusun Kamanasa A warga masyarakat baru sadar kalau orang yang mempunyai hak atas tanah, apakah tanah warisan orangtua, ataupun tanah yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli ialah bukti SHM. Siapa yang namanya tertulis dalam SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan (dahulu kantor Agraria/pertanahan) maka dialah pemilik sah dari bidang tanah tersebut. Untuk itu sebagai tokoh masyarakat Desa Kamanasa Maria Oaho Seran menegaskan sejumlah hal yaitu;

Hal apasaja yang dilakukan agar mengurangi sengketa Pencantuman nama suami dalam SHM warisan orang tua?

- Untuk mencegah agar tidak terus bertambah sengketa tanah warisan orangtua dampak pencantuman nama suami sebagai kepala keluarga



pasa SHM yang diterbitkan, maka sejak tahun 2001 hingga saat ini, baik tokoh masyarakat maupun pemerintahan mulai dari RT, RW, Kepala Dusun Kepala Desa Kamanasa serta segenap perangkatnya serta pemerintahan Kecamatan Malaka Tengah serta Pemerintahan Kabupaten Malaka selalu mengkampanyekan hak-hak perempuan Desa Kamanasa terhadap tanah Warisan orangtuanya sesuai kebiasaan hukum Perkawinan adat matrilineal yang berlaku serta mengikat, bahwa tanah warisan orangtua yang dikuasai para perempuan tidak boleh diterbitkan SHM dengan mencantumkan nama suami. Sebab hal itu bermengenaian dengan ketentuan adat matrilineal sehingga cepat ataupun lambat nantinya menimbulkan sengketa hukum antar keluarga dikemudian hari. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat perempuan Desa Kamanasa semakin sadar nantinya haknya untuk terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat, maupun didepan hukum, bilamana timbul sengketa perebutan hak atas tanah warisan orangtua ataupun leluhurnya.

- Status suami sebagai kepala keluarga yang terilis namanya dalam SHM atas tanah warisan orangtua telah terbukti menjadi faktor pemicu serta penyebab utama timbulnya sengketa tanah warisan orangtua/leluhur di wilayah Desa Kamanasa. Oleh sebab itu, setiap suami/laki-laki di Desa Kamanasa hendaknya sadar diri bahwa sebagai laki-laki menurut hukum Perkawinan adat matrilineal yang berlaku di

Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sejak nenek moyangnya tidak mempunyai hak waris atas tanah warisan orangtua. Sehingga sebagai upaya preventif (pencegahan) timbul kasus dikemudian hari, sebaiknya para suami ataupun laki-laki menolak dengan tegas jika diminta istrinya untuk mencantumkan/menuliskan namanya dalam SHM atas tanah warisan orangtua yang menurut adat setempat hanyalah merupakan hak mutlak istri/perempuan.

#### **F. Wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka**

Selain Lembaga Pemangku Adat (LPA), Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat serta Pemerintahan Desa Kamanasa, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan sejumlah Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka di Betun sebagai lembaga Negara yang berhubungan langsung dengan proses pendaftaran, pengukuran hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah-tanah warisan orangtua khususnya di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, serta Kabupaten Malaka dalam umumnya.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Peneliti antara lain sebagai berikut;

- Bagaimana mekanisme pendaftaran, pengukuran serta penerbitan sertipikat hak milik (SHM) atas tanah masyarakat yang berstatus tanah

warisan orangtua yang dimohonkan masyarakat di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?

- Apakah ada dampak hukum yang timbul ketika dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua diterbitkan BPN Kabupaten Malaka mencantumkan/menulis nama suami/laki-laki sebagai pemegang hak dalam kaitan dengan sistem Perkawinan adat Matrilineal?
- Bagaimana cara penyelesaian kasus tanah warisan orangtua yang terbukti sertipikat Hak Miliknya telah tertulis nama suami/laki-laki sebagai pemegang hak?
- Bagaimana upaya preventif BPN Kabupaten Malaka melindungi serta melestarikan hak perempuan Desa Kamanasa atas tanah warisan orangtuanya agar tidak terancam dikuasai para suami sebagai kaum laki-laki dalam hukum adat perkawinan Matrilineal?

Terhadap 4 (empat persoalan pokok sebagaimana terurai di atas, kepala seksi (Kasi) pendaftaran serta pengukuran tanah, Nibran Jihad Nayaka Jagat didampingi kasi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah, Trywati Pasaribu serta Kasi analis hukum pertanahan, Yakobus Kristanto Mal yang ditemui peneliti di Kantor BPN Kabupaten Malaka di Betun, Sabtu 29 Juli 2023 serta Senin 31 Juli 2023, masing-masing menegaskan hal-hal sebagai berikut;

- Menurut Nibran Jihad Nayaka Jagat, Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Desa Kamanasa serta Kabupaten Malaka dalam umumnya mulai dari proses pengukuran serta pendaftaran tanah hak masyarakat yang dimohonkan selalu berpedoman dalam mekanisme baku sebagaimana diatur dalam Hukum Positif Indonesia mengenai syarat pendaftaran, pengukuran serta penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Dasar hukumnya diatur dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta ketentuan pelaksana yang terus berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman yaitu antara lain Ketentuan Pemerintahan Nomor.24 Tahun 2018 Mengenai Proses Pendaftaran Tanah hak masyarakat.
- Nibran Jihad Nayaka Jagat menambahkan, dalam Tahun 1980-an hingga tahun 2000, penerbitan Sertifikat Hak milik atas Tanah hak masyarakat dilakukan dengan persyaratan yang sama tanpa memilah apakah itu tanah warisan orangtua ataupun leluhur, ataukah tanah yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli ataupun hibah. BPN ataupun saat itu masih bernomenklatur Kantor Agraria dalam melaksanakan tugas pendaftaran serta pengukuran serta penerbitan sertipikat hak atas tanah masyarakat berdasarkan hukum positif Indonesia yang berlaku. Artinya petugas BPN berpedoman sepenuhnya kepada persyaratan formal yang berlaku yaitu;

- Adanya surat permohonan dari masyarakat pemilik hak atas tanah dilampirkan dengan persyaratan administrasi yang baku berupa,
  - Foto kopian Kartu Tanda Penduduk (KTP),
  - Kartu Keluarga (KK),
  - Bukti pembayaran pajak bumi serta bangunan (PBB),
  - Akta Perkawinan.
- Semua persyaratan tersebut digandakan masing-masing rangkap 3 (tiga) eksemplar, kemudian diverifikasi oleh petugas BPN, serta bagi yang memenuhi persyaratan tersebut nantinya diproses lebih lanjut hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai pemegang hak sesuai dengan nama pemohon yang mengajukan permohonan kepada Kantor Agraria ataupun BPN Kabupaten Belu (saat ini Kabupaten Malaka).
- Namun, mulai tahun 2001 ke atas, kata Nibran Jihad Nayaka Jagat, mulai timbul kasus ataupun perkara dimana-mana, baik di Desa Kamanasa maupun wilayah lain di Malaka yang sejak leluhurnya menganut sistem Perkawinan adat Matrilineal yang menegaskan bahwa hanya kaum perempuan yang mewarisi Tanah orangtua ataupun leluhurnya. Sedangkan kaum pria/laki-laki tidak mempunyai hak untuk itu, sehingga BPN Malaka berkolaborasi dengan tokoh masyarakat adat serta pemerintahan terendah mulai dari RT/RW, Kepala Dusun

hingga Pemerintahan desa/kelurahan bersama seluruh perangkatnya mulai menertibkan administrasi persyaratan pendaftaran, pengukuran serta penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah khususnya Tanah Warisan Orangtua ataupun leluhur secara tegas yakni hanya mencantukan/menuliskan nama perempuan/istri dalam Sertipikat Hak Milik atas Tanah warisan orangtua/leluhur selaku pemegang hak. Sedangkan nama laki-laki/suami bisa dikecualikan, jika tanah tersebut terbukti merupakan tanah yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli ataupun hibah yang diterima secara sah.

- Adapun format persyaratan baru, lanjut Nibran Jihad Nayaka Jagat, yang digunakan BPN Kabupaten Malaka sejak tahun 2001 hingga saat ini dalam proses mengabulkan permohonan masyarakat Desa Kamanasa ataupun desa lain di Kabupaten Malaka mengenai pendaftaran, Pengukuran serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Warisan Orangta/leluhur guna melindungi serta melestarikan hak perempuan/istri sesuai ketentuan hukum perkawinan adat matrilineal yang berlaku di Desa Kamanasa serta Desa Lain diseluruh wilayah Kabupaten Malaka ialah seperti terurai dibawah ini yakni mengajukan Surat Permohonan kepada BPN Kabupaten Malaka dengan lampiran;

-

- Foto Copy KTP serta KK semua ahli waris,
  - Foto Copy Akta Kelahiran/surat baptis semua ahli waris,
  - Akta Kematian Pewaris.
  - Foto Copy Akta Perkawinan Pewaris serta para ahli waris.
  - Foto Copy PBB tahun berjalan.
  - Surat Pernyataan bermeterai dari para ahli Waris.
  - Foto Copy KTP 2 orang saksi.
  - Foto Copy KTP semua pihak yang berbatasan tanah dengan tanah warisan.
  - Akta Pembagian tanah warisan dari Notaris.
- Apakah ada dampak hukum yang timbul ketika dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua diterbitkan BPN Kabupaten Malaka mencantumkan/menulis nama suami/laki-laki sebagai pemegang hak dalam kaitan dengan sistem Perkawinan adat Matrilineal? Menurut Kepala Seksi (Kasi) Analis Hukum Pertanahan Kabupaten Malaka, Triwati Pasaribu, SH, sesuai fakta hukumnya, penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Warisan orang tua di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah ataupun Kabupaten Malaka dalam umumnya dalam rentang waktu Tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000 banyak menimbulkan dampak hukum di tengah kehidupan masyarakat setempat. Hal itu terjadi sebab berdasarkan data BPN

Kabupaten Malaka 60 persen Sertipikat Hak Milik atas tanah warisan tercantum/tertulis nama suami sebagai pemegang hak. Dampak hukum baru dirasakan ketika memasuki tahun 2000an hingga sekarang timbul persoalan hukum hak atas tanah warisan tersebut. Dalil hukumnya yakni masyarakat baru menyadari bahwa sesuai ketentuan hukum perkawinan adat matrilineal yang dianut masyarakat adat setempat, suami sebagai laki-laki tidak diperkenankan mendapatkan hak waris serta hak milik atas tanah warisan orangtua istrinya sesuai ketentuan hukum perkawinan adat matrilineal dimana laki-laki tidak mendapatkan hak waris atas tanah orangtuanya, sebab laki-laki kawin keluar mengikuti suku istrinya. Sedangkan perempuan menjadi penjaga suku sehingga diberi hak untuk mengurus rumah adat serta menguasai seluruh harta warisan orangtuanya termasuk tanah warisan.

- Selanjutnya terkait persoalan, bagaimana cara penyelesaian kasus tanah warisan orangtua yang terbukti sertipikat Hak Miliknya telah tertulis nama suami/laki-laki sebagai pemegang hak? serta apa saja upaya preventif BPN Kabupaten Malaka melindungi serta melestarikan hak perempuan Desa Kamanasa atas tanah warisan orangtuanya agar tidak terancam dikuasai para suami sebagai kaum laki-laki dalam hukum adat perkawinan Matrilineal? Triwati Pasaribu, SH menjelaskan, BPN Kabupaten Malaka tidak mencampuri urusan penyelesaian sengketa



tanah warisan yang timbul dampak perebutan antara para ahli waris. Sebagai lembaga Negara, BPN Kabupaten Malaka terus membuka ruang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan yang timbul akibat pencantuman nama suami dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah warisan orangtua yang telah lama diterbitkan dengan cara menerima permohonan masyarakat yang mengajukan permohonan untuk balik nama atas Sertipikat hak milik atas tanah warisan orangtua yang terbukti keliru ataupun salah penulisan nama pemegang haknya dengan memenuhi syarat formal mengenai penerbitan sertipikat hak atas tanah warisan yang telah diperbaharui. Sedangkan upaya pencegahan (Preventif) yang dilakukan BPN Malaka dalam rangka meminimalisir timbulnya kasus hak atas tanah warisan dikemudian hari, dampak pencantuman nama suami dalam Sertipikat Hak Milik atas Tanah warisan orangtua ialah dengan cara melakukan verifikasi secara ketat dalam saat penerimaan permohonan dari masyarakat Desa Kamanasa/Kabupaten Malaka dalam umumnya mengenai pendaftaran serta pengukuran tanah serta penerbitan sertipikat hak milik atas tanah. Tujuannya agar penulisan nama pemegang hak khusus untuk tanah warisan orangtua, benar-benar dipastikan atas nama perempuan ataupun istri sebagai pemegang hak, agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari serta ikut menjaga serta melestarikan tegaknya hak istri/perempuan atas tanah

warisan orangtua diseluruh Kabupaten Malaka yang menganut sistem perkawinan adat matrilineal.

## **4.2. PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Dampak Hukum Pencantuman Nama Suami Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Warisan Dalam Perkawinan Adat Matrilineal dalam Masyarakat Adat KamanasaDi Kabupaten Malaka**

Dampak hukum dalam pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik atas tanah warisan menurut perkawinan matrilineal dalam masyarakat Adat Malaka yaitu kerap terjadinya persoalan. Hal itu dibuktikan dalam hasil penelitian oleh penulis kerap terjadinya konflik seperti banyaknya kasus yang diselesaikan lembaga penyelesaian adat ataupun LPA, ini menunjukkan pencantuman nama suami terjadi banyaknya kontradiktif antara tanah yang diwariskan oleh orang tua ataupun leluhur dengan tidak mencantumkan nama isteri sebagai pemegang hak, tetapi mengedepankan hak sebagai kepala keluarga. Tentu itu nantinya berlaku kecuali tanah hasil bersama antara suami serta isteri. Kemudian ada juga yang menyelesaikannya melalui jalur pemerintahan desa, tentu bukan untuk mengesampingkan adat bahwa tempuh jalur hukum sebagaimana terdapat dalam aturan hukum positif yaitu Negara Indonesia merupakan Negara hukum dimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku sebagai hukum positif yang mengatur tingkah laku warga negaranya dalam menjalankan kehidupan.

Hukum positif berisikan segala asas serta kaidah hukum secara tertulis serta bersifat memaksa bagi seluruh rakyatnya, tetapi hukum positif bukan satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang didalamnya selain berlaku hukum positif terdapat juga hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan serta sebagainya. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan masyarakatnya yang hidup diberbagai pulau-pulau berbeda terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Terdapat banyak perbedaan mulai dari agama, suku, ras, bahasa, hingga kebudayaan yang majemuk dalam masyarakat. Berdasarkan kemajemukan ini sehingga dalam setiap kehidupan masyarakat masing-masing terdapat pluralisme hukum yakni berlakunya norma hukum ataupun aturan hukum berbeda yang dihasilkan oleh masing-masing masyarakat dalam kebudayaan mereka. Masyarakat disetiap kebudayaan menghasilkan tradisi hukumnya sendiri sebagai lambang identitas serta citra budaya mereka. Hukum yang hidup serta berkembang dimasyarakat selain hukum positif juga dikenal dengan istilah *living law* dimana hukum dijadikan pedoman kepercayaan, adat istiadat, serta aturan yang mengikat bagi kalangan masyarakat di kebudayaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui serta menghargai keberadaan hukum adat yang hidup dimasyarakat, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) ditegaskan bahwa “negara mengakui serta menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terkandung didalamnya serta

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti yaitu Akaibat hukum dari pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat atas tanah warisan dalam perkawinan adat Matrilineal dalam masyarakat Adat Kamanasa di Kabupaten Malaka yakni menjadi persoalan yang paling menonjol atas peralihan hak atas tanah warisan yang dikuasai para istri selaku perempuan kepada suami sebagai kepala keluarga. Kondisi ini terbukti kini di Desa Kamanasa bermunculan sengketa perebutan tanah warisan orangtua serta leluhur antara keluarga istri dengan keluarga suami. Faktor pemicunya ialah legalitas formal berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah warisan orangtua ataupun warisan leluhur tertulis nama suami sebagai pemilik hak atas tanah warisan orangtua ataupun leluhur tersebut. Kemudian dari seluruh uraian di atas, terbukti bahwa status hukum serta legal formal hak mutlak *ema fetu* (kaum perempuan) ataupun *oa fetu* (anak perempuan) atas tanah warisan orangtua yang dilindungi hukum perkawinan adat matrilineal terancam berpindah ke tangan para suaminya.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua teori sebagai pisau analisis yang pertama, teori kepastian hukum dimana dijelaskan bahwa hukum tersebut harus diajalkan sesuai pengaturan perundang-undangan. Kemudian dari hasil penelitian di Desa Kamansa Kabupaten Malaka masih mempertahankan perkawinan adat matrilineal yaitu hak milik warisan yang dikuasi oleh istri serta dampak hukum terhadap pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat

hak milik yang menjadi persoalan. Kedua, teori *the living law* yang menjelaskan bahwa perkembangan hukum berpusat dalam masyarakat bukan dalam pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun dalam pengembangan ilmu hukum. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa masyarakat di Desa Kamanasa Kabupaten Malaka tetap mempertahankan hukum adat yang tengah berkembang dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan adat matrilineal.

Disisi lain juga ketika ada masalah yang terjadi masyarakat Desa Kamanasa Kabupaten Malaka diselesaikan melalui jalur hakim permusyawaratan desa (HPD). Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masalahnya sering diselesaikan sampai dalam tingkat kepolisian serta pengadilan.

Dari hasil penelitiannya yaitu untuk meminimalisir timbulnya sengketa perebutan tanah warisan orangtua dampak pencantuman nama suami dalam SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, pemerintahan Desa Kamanasa melakukan terobosan sebagai berikut; melakukan sosialisasi melalui perangkat desa untuk menyampaikan kepada masyarakat di wilayah dusun masing-masing yaitu mulai dari RT, RW, ketua suku, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat (Ormas) serta tokoh agama mengenai penegakan serta pelestarian hukum adat matrilineal khususnya hak mutlak perempuan atas tanah warisan orangtua, agar tidak tergantikan oleh suami ataupun laki-laki dalam pengurusan serta penerbitan legalitas hak atas tanah berupa sertifikat hak milik. Artinya bahwa pengurusan SHM khusus untuk

tanah warisan orangtua dikawal ketat oleh pemerintahan Desa Kamanasa agar tidak tertulis/tercantum nama suami/laki-laki sebagai pemegang hak. Kecuali tanah warisan orangtua yang dialihkan hak oleh para ahli waris perempuan dampak terjadi transaksi jual beli secara sah disaksikan oleh pemerintahan desa serta institusi negara yang berwenang.

Puncaknya bahwa tetap mengedepankan kepastian hukum sebab apa yang terdapat dalam aturan itu yang diterapkan kemudian tetap berkembang serta mewarisi dengan baik apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat Desa Kamanasa Kabupaten Malaka. Hak atas tanah warisan yang dikuasai para istri selaku perempuan kepada suami sebagai kepala keluarga yaitu istri meneruskan hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kondisi ini terbukti kini di Desa Kamanasa yang bermunculan sengketa perebutan tanah warisan orangtua serta leluhur antara keluarga istri dengan keluarga suami. Faktor pemicunya ialah legalitas formal berupa sertifikat hak milik (SHM) atas bidang tanah warisan orangtua ataupun warisan leluhur tertulis nama suami sebagai pemilik hak atas tanah warisan orangtua ataupun leluhur tersebut. Dampak hukumnya, sejak Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua ataupun warisan leluhur tersebut diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka sejak saat itu juga suami yang namanya tercantum/tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah warisan orangtua ataupun warisan leluhur tersebut sah menurut hukum beralih menjadi hak milik suami. Fakta serta kondisi inilah yang membuka ruang peralihan peralihan hak perempuan

atas tanah warisan orangtua ataupun leluhur berpindah kepada kepada laki-laki selaku suami yang sah. serta ketika suami meninggal dunia status tanah warisan orangtua ataupun leluhur yang seharusnya menjadi hak istri terbuka peluang hukum untuk diperebutkan serta dikuasai keluarga suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat adat Desa Kamanasa dalam mempertahankan kebiasaan hukum adat matrilineal warisan leluhur. Meskipun fakta membuktikan bahwa secara turuntemurun, hukum adat matrilineal telah melegitimasi hak penuh perempuan atas harta warisan orangtua berupa tanah dan barang warisan jenis lainnya. Namun, terbukti timbulnya sejumlah perkara perdata Hak atas Tanah Warisan orangtua merupakan akibat Pencantuman atau penulisan nama Suami pada Sertifikat Hak Atas Tanah Warisan orangtua istri. Dampak hukumnya pun telah jelas, yakni terjadi peralihan hak waris dari istri kepada suami dengan alasan hukum, suami adalah kepala keluarga dalam setiap rumah tangga sesuai strata kehidupan social modern yang berpedoman kepada ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi kehidupan social modern. Namun, tantangan terhadap pertahanan dan kokohnya hukum adat matrilineal khususnya hak perempuan Desa Kamanasa khususnya, dan Kabupaten Malaka pada umumnya atas tanah warisan orangtua tetap kokoh terpelihara dengan baik sampai dengan saat ini. Terbukti sejumlah perkara Perdata hak perempuan atas tanah warisan orangtua yang terancam

hilang akibat penulisan nama Suami pada Sertifikat Hak milik atas Tanah Warisan orangtua termasuk perkara Perdata Hak Perempuan Atas Tanah Warisan orangtua di Desa Kamanasa, Dusun Sukabihanawa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang digugat alih waris, Yuliana Abuk ke Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor: 48/PDT.G/2922/PN.ATB telah diputus dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusan memenangkan Yuliana Abuk sebagai perempuan atau alih waris sah, dan menyatakan Sertifikat hak milik atas tanah warisan yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Malaka Nomor: 82 Tanggal 26 Januari 1987 yang mencantumkan nama Suami, Leonardus Bere Lelok (almarhum), tidak berkekuatan hukum mengikat. Dengan demikian tanah warisan orangtua Yuliana Abuk yang semula telah berindah hak milik kepada suaminya, Leonardus Bere Lelok (almarhum) dikembalikan sepenuhnya kepada alih waris sah, Yuliana Abuk selaku penggugat menurut hukum adat matrilineal yang berlaku di Desa Kamanasa, Kabupaten Malaka.

Peneliti menemukan bahwa perkawinan adat matrilineal di Desa Kamanasa Kabupaten Malaka tetap mempertahankan eksistensi sistem perkawinan matrilineal yaitu istri sebagai penerus harta warisan dari orang tua. Budaya Malaka dalam menerapkan garis keturunan matrilineal hanya menghubungkan kekerabatan melalui wanita. Sehingga yang bertanggung jawab atas semua tanah warisan dikuasai oleh wanita, kendatipun dalam perjalannya terdapat persoalan hukum sebab pencantuman nama suami dalam sertifikat hak milik.